

**KEABSAHAN AKAD TRANSAKSI JUAL BELI
DALAM TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY*
BERBASIS SYARIAH *ISLAMIC COIN***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KEABSAHAN AKAD TRANSAKSI JUAL BELI
DALAM TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY*
BERBASIS SYARIAH *ISLAMIC COIN***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANUGRAH GYMNASTIAR

NIM : 1221087

Judul Skripsi : Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli
Dalam Transaksi *Cryptocurrency*
Berbasis Syariah *Islamic Coin*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



ANUGRAH GYMNASTIAR

NIM. 1221087

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Anugrah Gymnastiar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : ANUGRAH GYMNASTIAR

NIM : 1221087

Judul Skripsi : Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dalam Transaksi
Cryptocurrency berbasis Syariah *Islamic Coin*

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Oktober 2025
Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp.082329346517 Website :
fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Anugrah Gymnastiar

NIM : 1221087

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dalam Transaksi
Cryptocurrency berbasis Syariah *Islamic Coin*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP.198504052019031007

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 4 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Haghfur, M.Ag.

NIP. 1950062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	tsa'	ts	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	dzal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-

23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fit}ri* atau *Zakah al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: الجنة روضة - *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ~-----	Fath}ah	A	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	i
3.	-----ُ-----	dammah	U	u

Contoh:

كتب- Kataba يذهب- Yaz\habu

سئل- Su'ila ذكر- Z\ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fath}ah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وْـ	Fath}ah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *H{aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	<i>Fath}ah dan alif</i>	<i>ā</i>	<i>a bergaris atas</i>
2.	اِيّ	<i>Fath}ah dan alif layyinah</i>	<i>ā</i>	<i>a bergaris atas</i>
3.	اِيّ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	<i>i bergaris atas</i>
4.	اوّ	<i>dammah dan waw</i>	<i>ū</i>	<i>u bergaris atas</i>

Contoh:

تحبون : *Tuh}ibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Rama>*

قيّل : *Qi>la*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'a>n*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman

pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mas’a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Alla<h hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الل : *Nasrun minalla>hi*

الأمر لله جميعا : *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحياء : *Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan, Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan doa. Dukungan. Kasih sayang, perhatian dan semangat selama menuntut ilmu. Terimakasih kepada:

1. Untuk kampus tercinta, tempat menimba ilmu dari maba hingga semester tua, dari IAIN sampai menjadi UIN, Terima kasih UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Keluarga besar saya, terutama untuk Ibunda Patrioti dan Ayahanda Darli M. Rasyid, Terimakasih atas doa, pendidikan, semangat, serta motivasi yang diberikan kepada penulis. Walaupun beliau hanya berpendidikan SLTA, beliau mampu membimbing dan mengantarkan saya hingga menyandang gelar sarjana.
3. Untuk orang-orang baik yang mendukung saya dalam dunia pendidikan, Om Wignya Prasetya, Cicik Nurmala Santi, dan Abang saya M. Ardafie Raihan, terimakasih telah memberikan saya tempat tinggal, bantuan keuangan, kendaraan, dan motivasi agar penulis dapat menyandang gelar sarjana. Semoga amal baik kalian dibalas oleh Allah SWT.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu selama penulisan skripsi. Mohon maaf jika penulis terlalu sering menghilang ketika bimbingan.
5. Teman-teman yang selalu kebersamaan dan membantu sampai penulis menyelesaikan skripsi ini, Farid

Khamdani, Alip Topan, Julia, dan teman teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih selalu memberikan penulis motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi.

6. *Last but not least, I want to thank me I want to thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I want to thank me for not having days off, I want to thank me for never quitting, I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I received. Love Y'all*



MOTTO

“Aku serahkan urusanku kepada Allah”


40:44

“Bermimpilah, maka tuhan akan memeluk mimpi- mimpi itu”

Andrea Hirata, Sang Pemimpi

“I am not afraid to keep on living, I am not afraid to walk this
world alone”

My Chemical Romance, Famous Last Words



ABSTRAK

Gymnastiar, Anugrah. NIM 1221087. 2025. “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dalam Transaksi *Cryptocurrency* berbasis Syariah *Islamic Coin*.” Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Perkembangan *cryptocurrency* menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan akad dalam transaksi digital menurut hukum Islam. *Islamic Coin (ISLM)* sebagai aset kripto berbasis *HAQQ Blockchain* diklaim berlandaskan prinsip syariah. Penelitian ini membahas keabsahan akad jual beli (*bai'*) dalam transaksi *Islamic Coin* serta akibat hukumnya menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengguna *Islamic Coin*, studi dokumentasi, dan observasi terhadap praktik transaksi di komunitas *Haqq Indonesia*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *Islamic Coin* pada dasarnya memenuhi unsur sah akad *bai'*, yaitu adanya kerelaan, objek yang jelas, dan ijab qabul digital. Namun, belum adanya penegasan akad secara eksplisit dalam sistem *Islamic Coin* menimbulkan potensi *gharar*. Dalam hukum positif, *Islamic Coin* dikategorikan sebagai komoditas digital yang boleh diperjualbelikan, tetapi tidak sah sebagai alat pembayaran. Dengan demikian, transaksi *Islamic Coin* sah menurut syariah selama bebas dari unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

Kata Kunci: Jual Beli, *Cryptocurrency*, *Islamic Coin*, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Gymnastiar, Anugrah. Student ID 1221087. 2025. *“The Validity of Sale and Purchase Transactions in Islamic Coin Sharia-Based Cryptocurrency Transactions.” Thesis, Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
Supervisor: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

The rise of cryptocurrency has sparked debates over the validity of digital transaction contracts under Islamic law. Islamic Coin (ISLM), a cryptocurrency built on the HAQQ Blockchain, claims to operate within Sharia principles. This study examines the validity of the bai' (sale and purchase) contract in Islamic Coin transactions and its legal implications under Islamic and Indonesian law.

This research uses an empirical legal approach with a descriptive-qualitative method. Data were obtained through interviews, documentation studies, and observation of Haqq Indonesia community activities.

The findings reveal that Islamic Coin transactions generally meet the requirements of a valid bai' contract, including consent, clarity of object, and digital ijab qabul. However, the absence of explicit contract specification creates potential gharar. Under Indonesian law, Islamic Coin is recognized as a tradable digital commodity but not a legal means of payment. Thus, its transactions are permissible under Sharia as long as they remain free from riba, maysir, and gharar.

Keywords: *Bai' Contract, Cryptocurrency, Islamic Coin, Islamic Economic Law.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dalam Transaksi *Cryptocurrency* berbasis Syariah *Islamic Coin*”** Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, muncul pertanyaan yang menggelitik: bisakah teknologi yang lahir dari sistem tanpa nilai agama benar-benar menjadi “halal”? Pertanyaan inilah yang mendorong penulis menelusuri dunia *blockchain* dan *Islamic Coin*, sebuah inovasi yang mengklaim diri sebagai *cryptocurrency* berbasis syariah. Namun, di balik semangatnya membawa nilai-nilai Islam ke ruang digital, terselip persoalan penting bagaimana sebenarnya akad jual beli di dalam transaksi digital ini berlangsung, dan apakah ia sah menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia? Rasa ingin tahu itulah yang menuntun penulis menelusuri literatur, berdiskusi dengan komunitas *blockchain* syariah, hingga melakukan wawancara dengan pengguna *Islamic Coin*. Semoga karya sederhana ini tidak hanya menjadi syarat akademik, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk melihat bahwa dunia digital pun memiliki ruang bagi nilai-nilai ketuhanan dan keadilan muamalah. Oleh karena itu saya berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh anggota Haqq Indonesia Community yang banyak memberi arahan dan partisipasi dalam penulisan ini.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Penulis,



Anugrah Gymnastiar

NIM. 1221087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>.....	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teoritik.....	8
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. LANDASAN TEORI.....	20
A. Jual Beli dalam Islam	20
B. Konsep Mata Uang dalam Islam	26
C. Regulasi terkait dengan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	30

BAB III. PRAKTIK TRANSAKSI <i>CRYPTOCURRENCY</i> SYARIAH <i>ISLAMIC COIN</i>	34
A. Gambaran Umum <i>Islamic Coin</i> (ISLM)	34
B. Prinsip Syariah dalam <i>Islamic Coin</i>	42
C. Analisis Pemahaman dan Persepsi Pengguna terhadap Transaksi <i>Islamic Coin</i>	48
BAB IV. ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DALAM TRANSAKSI <i>CRYPTOCURRENCY ISLAMIC COIN</i> (ISLM)	58
A. Keabsahan Jual Beli dalam Transaksi <i>Cryptocurrency</i> Syariah: <i>Islamic Coin</i>	58
B. Akibat Hukum Jual Beli dalam Transaksi <i>Cryptocurrency</i> Syariah: <i>Islamic Coin</i>	63
BAB V. PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mata uang kripto (*cryptocurrency*) telah mengalami perkembangan pesat sebagai salah satu bentuk inovasi dalam sistem keuangan digital dalam beberapa tahun terakhir.¹ Mata uang kripto seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan berbagai aset kripto lainnya telah menjadi instrumen investasi sekaligus alat tukar dalam berbagai transaksi di dunia maya.² Melanie Swan mengatakan bahwa *cryptocurrency* bertujuan menciptakan mata uang digital yang terdesentralisasi, transparan, serta berbasis teknologi *blockchain* yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perantara pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan tradisional.³

Di Indonesia *cryptocurrency* sudah dikenal masyarakat pada tahun 2009- an, dimana masyarakat menganggap *Bitcoin* adalah mata uang digital yang dapat digunakan dalam transaksi berbasis digital seperti, membeli *voucher games*, memesan pizza secara *online*, dan sebagainya. Puncaknya pada tahun 2017- hingga hari ini, banyak mata uang kripto baru bermunculan di Indonesia, seperti *Dogecoin*, *Shiba Inu*, *Solana*, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan tahun 2009 dimana kripto dianggap sebagai mata uang digital guna membeli kebutuhan yang bersifat online, sekarang kripto cenderung dianggap

¹ Irfun Walid Sahamad, Zainal Asikin, and Eduardus Bayo Sili, "Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2023, 1740–48.

² Muhammad Naufal Hasani et al., "*Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin*," *Ilmiah Ekonomi Bisnis* 8, no. 2 (2022): 209–20.

³ Melanie Swan, *Blockchain: Blueprint For a New Economy*, 2021.

sebagai instrumen investasi terbaru. Volatilitas⁴ kripto yang bisa membuat harganya naik berkali-kali lipat dan sebaliknya turun berkali-kali lipat pula. Sehingga tidak sedikit orang yang mengalami keuntungan dan kerugian yang drastis dari dampak *cryptocurrency*.⁵

Keberadaan *cryptocurrency* menimbulkan banyak perdebatan terkait kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Fatwa MUI menilai bahwa *cryptocurrency* memiliki potensi mengandung *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga atau keuntungan yang tidak halal), serta *maysir* (spekulasi atau perjudian). Hal ini membuat status hukumnya masih menjadi perbincangan di kalangan ahli fiqh dan ekonomi Muslim. Seiring dengan perkembangan ini, muncul upaya untuk menciptakan mata uang digital yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah *Islamic Coin* (ISLM), yang diklaim sebagai *cryptocurrency* berbasis ekosistem halal dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. ISLM dilahirkan di negara Uni Emirat Arab tepatnya di kota Dubai, ISLM dibentuk oleh para ahli ekonomi muslim yang resah terhadap penggunaan kripto konvensional.

Islamic Coin hadir sebagai alternatif yang bertujuan untuk menghadirkan komoditas digital yang dapat digunakan oleh umat Islam tanpa bertentangan dengan hukum syariah. Dengan menggunakan jaringan *HAQQ Blockchain*, *Islamic Coin* menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksinya,⁶ haqq termasuk memastikan bahwa tidak ada unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir* dalam penggunaannya. *Islamic Coin* dapat berperan dalam

⁴ Volatilitas adalah perubahan harga yang sangat cepat dan signifikan dalam pasar *Cryptocurrency*.

⁵ Richard Eurwyn Wijaya, “Kepastian Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Investasi Di Indonesia” (Universitas Hasanuddin, 2023).

⁶ HAQQ X *Islamic Coin*.

berbagai aspek yaitu Sebagai alat tukar yang patuh syariah, Islamic Coin dapat digunakan pada transaksi dalam ekosistem HAQQ Blockchain.⁷ Tidak seperti cryptocurrency konvensional yang sering dikaitkan dengan spekulasi dan ketidakpastian. Islamic Coin dirancang untuk mengurangi risiko gharar dan spekulasi berlebihan

Selain banyaknya kelebihan pada Islamic Coin tentunya Islamic Coin juga mempunyai kekurangan, dalam jurnalnya Sarah Afifah dan team⁸ menyebutkan bahwa *Islamic Coin* belum menjelaskan akad yang digunakan dalam transaksinya, ketidakjelasan inilah yang harusnya menjadi dilema para pengguna *Islamic Coin*, dikarenakan Islam menjadikan akad sebagai syarat dalam suatu transaksi. Dalam hal ini, *cryptocurrency* merupakan komoditas digital yang dimana akad yang digunakan dalam jual beli komoditas adalah akad *bai*.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas *cryptocurrency* dalam perspektif hukum Islam, kebanyakan studi tersebut berfokus pada hukum umum penggunaan aset kripto seperti *Bitcoin* atau *Ethereum*. Sebagian besar penelitian hanya meninjau aspek kehalalan, spekulasi, dan ketidakjelasan nilai (*gharar*), serta belum secara khusus menganalisis struktur akad yang mendasari transaksi mata uang digital dalam kerangka syariah.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kemunculan inovasi keuangan syariah digital dan analisis mendalam mengenai keabsahan akad yang digunakan

⁷ Team ISLAMICCOIN, "The Islamic Shariah View on Establishing the 'Haqq Chain' Network and the Issuance of Its Own Currency 'Islamic Coin,'" *IslamicCoin*, 2022, <https://islamiccoin.net/fatwa?lang=english>.

⁸ Sarah Afifah, M. Khairul Arwani, and Luthfi Rafi, "Blockchain Haqq X Islamic Coin Sebagai Solusi Pengembangan Uang Kripto Berbasis Syari'ah (Analisis Hukum Syari'ah Dan Yuridis Normatif Indonesia)," *As-Sakha* 1 (2024): 1–23.

dalam transaksi tersebut. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum ekonomi Islam dalam konteks keuangan digital kontemporer. Maka hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum adanya kejelasan akad yang digunakan dalam transaksi *Islamic Coin* (ISLM) sebagai salah satu bentuk *cryptocurrency* yang mengklaim berbasis syariah. Dalam Islam, akad merupakan syarat sah dalam setiap transaksi muamalah, termasuk jual beli, yang menuntut adanya ijab qabul, kejelasan objek, serta kerelaan antara para pihak. Namun, sistem transaksi *Islamic Coin* berjalan secara digital melalui *smart contract* di jaringan blockchain tanpa penegasan eksplisit akad yang digunakan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Selain itu, secara hukum positif di Indonesia, aset kripto masih dikategorikan sebagai komoditas digital, bukan alat pembayaran, sehingga posisi hukumnya dalam konteks akad jual beli pun memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ketiadaan kejelasan akad dan posisi hukum inilah yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini, yang berusaha menelaah keabsahan akad jual beli *Islamic Coin* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul penelitian tentang **“Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dalam Transaksi *Cryptocurrency* berbasis Syariah *Islamic Coin*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli (*bai*) dalam Transaksi *Cryptocurrency* Syariah: *Islamic Coin*?
2. Bagaimana Keabsahan Akad Jual Beli (*bai*) dalam Transaksi *Cryptocurrency* Syariah: *Islamic Coin*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adaalah:

1. Mengetahui Praktik jual beli (*bai*) dalam Transaksi *Cryptocurrency* Syariah: *Islamic Coin*.
2. Mengetahui Keabsahan akad jual beli (*bai*) dalam Transaksi *Cryptocurrency* Syariah: *Islamic Coin*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah literasi ilmiah tentang *cryptocurrency* syariah, penelitian ini akan memperkaya kajian tentang hukum islam dalam transaksi digital terkhusus pada mata uang kripto syariah. Penelitian ini dapat dijadikan kajian tentang akad dalam teknologi *blockchain*, yang dimana kajian ini menganalisis akad yang paling tepat dalam transaksi *Islamic Coin*. Dan penelitian ini berguna sebagai referensi bagi Akademisi dan Penelitian lain sebagai referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang *islamic fintech* dan *blockchain* halal.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai panduan bagi pengguna muslim dalam bertransaksi *Islamic Coin* dan memberikan wawasan tentang penggunaan *Islamic Coin* dan *Blockchain* Syariah. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembang *Islamic Coin* dan *HAQQ Blockchain*, yang mana jika ditemukan kelemahan dalam aspek syariah, penelitian ini bisa menjadi rekomendasi bagi pengembang untuk menyempurnakan ekosistem *Islamic Coin* agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir penelitian ini bisa menjadi Kontribusi bagi regulasi dan fatwa tentang *Cryptocurrency* Syariah yang mana penelitian ini akan digunakan dalam bahan pertimbangan bagi lembaga fatwa atau otoritas keuangan islam dalam menentukan hukum dan regulasi *Islamic Coin*.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan, sebelumnya sudah ada kajian- kajian terdahulu yang membahas *Islamic Coin* dan *Cryptocurrency*. Akan tetapi penelitian-penelitian terdahulu akan menjadi pendukung untuk melakukan kajian ini. Adapun penelitian- penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Sarah Afifah, M. Khaerul Arwani, dan Luthfi Rafi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024. Penelitian tersebut berjudul “*Blockchain Haqq X Islamic Coin* sebagai Solusi Pengembangan Uang Kripto Berbasis Syari’ah (Analisis Hukum Syariah dan Yuridis Normatif Indonesia)”. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama membahas mata uang kripto syariah *Islamic Coin*. Perbedaanya, penelitian ini

menganalisis *Islamic Coin* dari sudut pandang Syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁹

2. Rimanto, Kholid Hidayatullah, dan Sumarni, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung, 2022. Penelitian ini berjudul “Validitas Transaksi *Cryptocurrency* (Studi dengan Akad dalam Transaksi Syariah). Persamaan dengan penelitian sebelumnya ialah sama membahas validitas akad yang digunakan dalam transaksi *cryptocurrency*. Perbedaanya, penelitian ini membahas validitas akad mata uang kripto *Bitcoin*.¹⁰
3. Lulu Isroatum Muzamziyah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Mata Uang Kripto pada Aplikasi Ajaib Kripto” Penelitian ini mengkaji teknis transaksi dalam aplikasi Ajaib Kripto serta ketentuan hukum islam dalam pelaksanaan.¹¹

Beberapa penelitian diatas memiliki perbedaan dari sisi jenis kripto yang dikaji dan dari sisi landasan hukumnya sehingga kajian penelitian terdahulu ini merupakan landasan teoritis dan refrensi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan, dengan adanya tambahan penelitian mengenai *Islamic Coin* dan Validitas akad dalam *cryptocurrency*, dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam serta dapat menyelesaikan masalah keabsahan akad dalam transaksi *Islamic Coin*.

⁹ Afifah, Arwani, and Rafi.

¹⁰ Rimanto Rimanto, Kholid Hidayatullah, and Sumarni Sumarni, “Validitas Transaksi *Cryptocurrency* (Studi Tentang Akad Dalam Transaksi Syariah),” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 7, <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19673>.

¹¹ Lulu’ Isro’atum Muzamziyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto Pada Aplikasi Ajaib Kripto,” *Skripsi UIN Walisongo* (2022).

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan teori- teori yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian ini, adapun teori- teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Akad *Bai*

Akad Jual Beli (*bai*) yang digunakan oleh penulis dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Jual Beli Secara Umum

Dalam Islam, jual beli (*al-bai'*) adalah salah satu bentuk akad muamalah yang paling utama dan paling luas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹² Secara etimologis, kata *bai'* berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sementara itu, secara terminologis, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang dilakukan secara suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariah.¹³

Rukun dalam jual beli mencakup: penjual dan pembeli (pihak yang berakad), barang dan harga (*ma'qud 'alayh*), serta ijab dan qabul (ungkapan transaksi). Adapun syarat sahnya jual beli di antaranya adalah adanya kerelaan kedua belah pihak, barang yang halal dan bermanfaat, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan yang batil), dan maysir (spekulasi atau judi).

¹² Syaugi Mubarak Seff, "Ekonomi Syari'ah Sebagai Landasan Dalam Al-Bai'(Jual Beli)," 2017, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=973328&val=6335&title=EKONOMI SYARIAH SEBAGAI LANDASAN DALAM AL-BAI JUAL BELI](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=973328&val=6335&title=EKONOMI%20SYARIAH%20SEBAGAI%20LANDASAN%20DALAM%20AL-BAI%20JUAL%20BELI).

¹³ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.

b. Jual Beli Secara Khusus (Jual Beli Mata Uang)

Perkembangan ekonomi modern, khususnya dalam konteks digital, jual beli mata uang menjadi salah satu isu penting yang memerlukan penjelasan hukum yang jelas dalam perspektif Islam.

Transaksi jual beli mata uang, para ulama memiliki pandangan yang beragam, terutama tergantung pada bagaimana mata uang tersebut difungsikan—apakah sebagai alat tukar resmi atau sebagai komoditas yang memiliki nilai intrinsik. Jika mata uang tersebut digunakan sebagai alat tukar utama yang sah secara negara, maka akad yang digunakan mengarah kepada akad *sharf* yang memiliki ketentuan khusus. Namun, jika mata uang, seperti halnya *Islamic Coin* (ISLM), diperlakukan bukan sebagai alat tukar resmi melainkan sebagai komoditas digital atau aset bernilai, maka transaksi tersebut dapat dianalisis melalui konsep jual beli dalam fiqh muamalah.

Perspektif fiqh, jual beli mata uang baik fisik maupun digital dianggap sah selama memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam akad *bai'*, yakni adanya objek yang jelas dan halal, adanya kesepakatan atau *ijab qabul* antara dua belah pihak, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), penipuan, atau *maysir* (spekulasi berlebihan). Mata uang yang diperjualbelikan harus memiliki kejelasan nilai dan kepemilikan yang sah, serta objeknya harus dapat diserahkan secara riil meskipun dalam bentuk digital.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, *Islamic Coin* (ISLM) dianalisis bukan sebagai mata uang

yang digunakan untuk pertukaran secara resmi, tetapi sebagai komoditas digital yang diperjualbelikan oleh individu atau kelompok. Transaksi yang terjadi dalam jual beli ISLM akan dilihat dari kesesuaian unsur-unsur akad *bai'* menurut syariah. Dengan pendekatan ini, dapat diketahui sejauh mana praktik jual beli mata uang digital seperti ISLM telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan dengan kaidah muamalah kontemporer. akan menggunakan teori jual beli, baik dalam bentuk umum maupun khusus, untuk menilai keabsahan transaksi *Islamic Coin* dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjawab apakah akad yang terjadi dalam jual beli ISLM sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fiqh muamalah.

2. Konsep Mata Uang dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, uang bukan sekadar alat transaksi, melainkan juga sarana distribusi keadilan ekonomi.¹⁴ Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*), alat ukur nilai (*unit of account*), dan penyimpan nilai (*store of value*), namun tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan,¹⁵ sebagaimana yang lazim terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Dalam praktik ekonomi konvensional, uang sering kali difungsikan sebagai kapital yang dapat menghasilkan keuntungan melalui sistem bunga atau

¹⁴ M Ridho Ansori, Prawira Wahyu Nugraha, and Budi Utomo, "KONSEP UANG DALAM EKONOMI MAKRO ISLAM: TINJAUAN ATAS FUNGSI, NILAI, DAN STABILITAS" 8, no. 11 (2024): 134–40.

¹⁵ Satriak Guntoro and Husni Thamrin, "Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 18–24, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8499](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8499).

investasi berbasis spekulasi, yang dalam Islam termasuk kategori riba dan *gharar* yang dilarang.¹⁶

Konsep uang erat kaitannya dengan keadilan distribusi kekayaan dan penghindaran dari praktik ekonomi eksploitatif. Oleh karena itu, Islam menentang praktik menimbun uang (*iktinaz*),¹⁷ karena uang yang tidak beredar dalam aktivitas ekonomi produktif dianggap menghambat kemaslahatan publik dan mengurangi potensi distribusi kekayaan kepada yang membutuhkan.¹⁸ Menurut Al-Qur'an, dalam Surah At-Taubah ayat 34-35, orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah akan mendapat azab yang pedih. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, uang tidak boleh statis, tetapi harus digunakan untuk menciptakan nilai dan manfaat sosial.

Islam juga menolak permintaan terhadap uang untuk tujuan spekulasi atau perjudian.¹⁹ Karena itu, dalam pengembangan keuangan digital seperti *cryptocurrency*, penting untuk memastikan bahwa mekanisme yang digunakan tidak mengandung unsur spekulatif yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini menjadikan pemahaman terhadap fungsi dan peran uang dalam Islam sebagai fondasi penting untuk

¹⁶ Diana Wiyanti, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 234–54, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art4>.

¹⁷ Rivana et al., "Konsep Pasar Dan Uang Dalam Pemikiran Al-Ghazali: Kajian Historis Dan Implementasi Di Era Modern," *JEKSya Jurnal* 4, no. 1 (2025): 285–97.

¹⁸ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Prenada Media, 2017).

¹⁹ Azizah Rahmawati, "SEBUAH ANALISA KRITIS FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Al- Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. Desember (2020): 49–66.

mengkaji keabsahan transaksi mata uang digital berbasis syariah seperti *Islamic Coin* (ISLM).

3. Regulasi terkait dengan *Cryptocurrency* di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, istilah hukum positif mengacu pada hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara.²⁰ Dalam konteks *cryptocurrency*, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengatur aset digital ini sebagai komoditas digital (aset kripto) yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, bukan sebagai alat pembayaran yang sah.

Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Dengan demikian, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dilarang, tetapi perdagangan dan investasi aset kripto diizinkan selama dilakukan melalui platform resmi yang terdaftar di BAPPEBTI.²¹

Dari sisi hukum Islam, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang relevan dengan transaksi digital dan jual beli aset, di antaranya:

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 22.

²¹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka*, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

1. Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf), yang menegaskan bahwa transaksi mata uang hanya boleh dilakukan tunai (spot) dan tidak boleh mengandung unsur spekulasi.²² Prinsip ini relevan dalam menganalisis transaksi *cryptocurrency*, karena karakter digital aset seperti ISLM memiliki kemiripan dengan pertukaran mata uang dalam akad sharf.
2. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang menyatakan bahwa uang elektronik boleh digunakan selama memenuhi prinsip: ada kejelasan nilai, tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta digunakan untuk transaksi yang halal.²³ Fatwa ini menjadi rujukan penting dalam pengembangan aset digital syariah, karena *Islamic Coin* beroperasi dengan fungsi mirip uang elektronik, tetapi berbasis *blockchain*.
3. Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-7 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, namun diperbolehkan sebagai komoditas digital jika memenuhi syarat-syarat syariah: kejelasan akad, transparansi nilai, dan tidak spekulatif.²⁴

²² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)*, Jakarta, 2002.

²³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*, Jakarta, 2017.

²⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 tentang Hukum Cryptocurrency*, Jakarta, 2021.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian Hukum Empiris.²⁵ Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mempelajari hukum sebagaimana ia berlaku dalam kenyataan (*law in action*), bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan (*law in books*). Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan, dijalankan, atau memengaruhi masyarakat, serta bagaimana masyarakat merespons hukum tersebut.²⁶

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena atau masalah secara mendalam berdasarkan data kualitatif.²⁷ Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, narasi, atau deskripsi dari berbagai sumber.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana menggunakan konsep – konsep dasar hukum Islam dan teori jual beli dalam islam sebagai landasan dalam memahami dan menganalisis topik *Islamic Coin* (ISLM).

²⁵ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal Dan Non - Doktrinal* (CV. Social Politic Genius, 2020).

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Media Publishing, 2007).

²⁷ Juliansayah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, n.d.).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang berkenaan langsung dengan pembahasan penelitian.²⁸ Data primer penulis peroleh dari penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara menggunakan aplikasi *Whatsapp* dengan investor dan pengguna ISLM mengenai motivasi dan teknis penggunaan *Haqq Wallet* dan ISLM dan observasi melalui *Haqq Wallet* dan komunitas *Islamic Coin* terkait transaksi ISLM

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi pelengkap yang digunakan untuk memperkuat, menjelaskan, atau memberikan konteks tambahan terhadap data primer dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi, yaitu proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji. Sumber-sumber tersebut mencakup jurnal ilmiah yang membahas isu-isu ekonomi syariah, artikel akademik yang membahas perkembangan teknologi finansial Islam, dokumen resmi yang diperoleh penulis dari *website Islamic Coin*, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik *cryptocurrency* berbasis syariah. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperkaya analisis, memperluas perspektif

²⁸ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 7

teoritis, serta memberikan landasan konseptual yang kuat terhadap pembahasan mengenai legalitas dan mekanisme transaksi *Islamic Coin* (ISLM) dalam kerangka hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Studi Observasi

Penelitian ini juga akan melibatkan metode observasi partisipatif, yakni peneliti ikut mengamati secara langsung praktik jual beli ISLM melalui keterlibatan terbatas di komunitas pengguna atau investor ISLM.

b. Studi Wawancara

Metode wawancara atau interview merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau menggunakan media lainnya antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara sehingga didapat data informatik yang otentik. Wawancara yang dilakukan yaitu kepada pengguna *HAQQ Wallet* yang pernah melakukan transaksi *Islamic Coin*. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman memperoleh penjelasan dari responden.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data baik dalam bentuk teks maupun gambar yang

dilakukan secara menyeluruh.²⁹ Oleh karena itu peneliti harus benar-benar dapat mempersiapkan data-data supaya bisa dianalisis, dipahami, disajikan, dan diintegrasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan model deskriptif-analitis dan analisis konten, yaitu: mendeskripsikan fenomena, menganalisis dengan teori, dan menarik kesimpulan. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Mendeskripsikan Fenomena

Teknik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai transaksi *Islamic Coin* (ISLM) sebagai alat tukar dalam ekosistem digital. Penelitian ini akan menjelaskan mekanisme transaksi ISLM, sistem keamanannya, serta peran *Haqq Blockchain* dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas berbagai regulasi dan fatwa dan peraturan yang berkaitan dengan *cryptocurrency*, khususnya dalam konteks keuangan Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman awal mengenai bagaimana *Islamic Coin* beroperasi dalam sistem keuangan digital.

b. Analisis Data

Setelah fenomena transaksi *Islamic Coin* dideskripsikan, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap keabsahan akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teori *bai*, *sharf*, serta konsep uang dalam Islam. Penelitian akan membandingkan

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016)

mekanisme transaksi ISLM dengan ketentuan akad dalam Islam, seperti *sharf* (pertukaran mata uang), *bai'* (jual beli).

c. Menarik Kesimpulan

Tahap akhir dalam teknik analisis ini adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil deskripsi dan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dihasilkan menjawab pertanyaan utama dalam penelitian ini, yaitu apakah transaksi *Islamic Coin* dapat dianggap sah dalam perspektif hukum Islam atau masih memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip akad syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran *Islamic Coin* dalam sistem keuangan Islam serta implikasinya terhadap perkembangan ekonomi digital berbasis syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang isi karya secara keseluruhan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran masalah yang mendorong kami melakukan penelitian ini. Bab ini memuat pembahasan secara sistematis tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan daftar pustaka.


BAB II Konsep Jual Beli dalam Islam. Bab ini menjelaskan konsep akad *bai'* dan Teori- teori pendukung lainnya.

BAB III Transaksi *Cryptocurrency* Syariah *Islamic Coin*. Bab ini berisi gambaran *Islamic Coin*, transaksi syariah *cryptocurrncy* dan khususnya transaksi *Islamic*

Coin yang dilengkapi dengan data hasil temuan di lapangan.

BAB IV Keabsahan Akad Transaksi *Cryptocurrency Islamic Coin*. Berisi analisis hasil penelitian, Bab ini berisi analisis rumusana masalah 1 yaitu Bagaimana Keabsahan Jual Beli dalam Transaksi *Cryptocurrency Syariah: Islamic Coin?* dan rumusan masalah 2 yaitu Bagaimana Akibat Hukum dari Keabsahan Jual Beli dalam Transaksi *Cryptocurrency Syariah: Islamic Coin?*

BAB V Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari jawaban rumusan masalah. Ini juga mencakup saran dan lampiran bermanfaat dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad jual beli dalam transaksi *Islamic Coin (ISLM)* dinyatakan sah secara hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah. Para pihak yang bertransaksi dianggap cakap dan berakad atas dasar kerelaan (*tarāḍin*), yang secara teknis terwujud melalui mekanisme persetujuan digital pada aplikasi *Haqq Wallet* sebagai bentuk *ijab qabul modern (bai' al-mu'āṭah)*. Objek transaksi berupa token ISLM termasuk dalam kategori *māl mutaḳawwim* (harta bernilai dan memiliki manfaat yang jelas).
2. Akibat hukum dari sahnya akad jual beli *Islamic Coin* adalah berpindahnya hak kepemilikan token ISLM dari penjual kepada pembeli secara penuh. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, transaksi *Islamic Coin (ISLM)* termasuk dalam kategori aset kripto (*crypto asset*) yang diakui secara legal sebagai komoditas digital berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun. Hal ini berarti bahwa peralihan hak kepemilikan atas ISLM diakui secara sah dalam sistem hukum perdagangan komoditas. Namun demikian, ISLM tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menegaskan bahwa hanya rupiah yang diakui sebagai alat tukar resmi di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, akibat hukum dari transaksi *Islamic Coin* bersifat terbatas pada pengalihan

kepemilikan aset digital, bukan alat tukar barang dan jasa secara langsung. Selama transaksi tersebut dilakukan secara transparan, suka sama suka, dan sesuai ketentuan Bappebti, maka secara hukum positif transaksi tersebut sah dan dilindungi.

B. Saran

1. Bagi Pengguna *Islamic Coin* (ISLM)

Diharapkan untuk terus meningkatkan literasi syariah digital agar memahami tidak hanya cara menggunakan aplikasi, tetapi juga prinsip-prinsip akad yang mendasari setiap transaksi. Pengguna sebaiknya lebih berhati-hati terhadap fluktuasi harga aset digital dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehalalan dan transparansi.

2. Bagi Pengembang dan Ekosistem HAQQ Network

Disarankan untuk memperkuat aspek edukasi dan sosialisasi syariah bagi masyarakat Muslim, terutama di Indonesia, serta bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah lokal dan DSN-MUI guna memperjelas legitimasi hukum Islam atas produk ISLM.

3. Bagi Regulator dan Lembaga Fatwa:

Diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut potensi penerapan aset digital syariah di Indonesia. Diperlukan adanya fatwa dan regulasi khusus mengenai *cryptocurrency* syariah agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada aspek keabsahan akad dan hukum positif. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek ekonomi makro, manajemen risiko, dan dampak sosial dari penggunaan *Islamic Coin* sebagai instrumen keuangan digital berbasis syariah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi perkembangan hukum ekonomi Islam di era digital, serta menjadi landasan bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang adaptif terhadap inovasi teknologi.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Sarah, M. Khairul Arwani, and Luthfi Rafi. *“Blockchain Haqq X Islamic Coin Sebagai Solusi Pengembangan Uang Kripto Berbasis Syari’ah (Analisis Hukum Syari’ah Dan Yuridis Normatif Indonesia).” As-Sakha 1 (2024): 1–23.*
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, and Abu Firly Bassam. *Terjemah Bulughul Maram*, 2014.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.
- Al-Qaradhwai, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah Wa Al-Muamalat Al-Maliyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Ansori, M Ridho, Prawira Wahyu Nugraha, and Budi Utomo. “KONSEP UANG DALAM EKONOMI MAKRO ISLAM: TINJAUAN ATAS FUNGSI , NILAI , DAN STABILITAS” 8, no. 11 (2024): 134–40.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Cahyani, Andi Intan. *Buku Daras : Fiqih Muamalah*. Alauddin University Press, 2013.
- Cointelegraph. “Shariah-Compliant Blockchain: The Case of Islamic Coin.” *Cointelegraph Research*, 2024.
- HAQQ X Islamic Coin. “HAQQ X Islamic Coin White Paper,” 2023. <https://haqq.network/wp>.
- Hasan, Akhmad Farroh. “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).” *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.

- Hasan, M.ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasani, Muhammad Naufal, Muhammad Ramadhan, Kristin Mariyani, Reksa Setiawan, Irma Suchida, and Sardjono. “Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin.” *Ilmiah Ekonomi Bisnis* 8, no. 2 (2022): 209–20.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Republika, n.d.
- . *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. Prenada Media, 2017.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Media Publishing, 2007.
- Kusuma, Teddy. “*Cryptocurrency* Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *Tsaqafah* 16, no. 1 (2020): 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>.
- Lulu’ Isro’atum Muzamiyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto Pada Aplikasi Ajaib Kripto.” *Skripsi UIN Walisongo*, 2022.
- Masadi, Ghuftron Ahmad. *Fiqh Muammalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Noor, Juliansayah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, n.d.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal Dan Non - Doktrinal*. CV. Social Politic Genius, 2020.
- Rahmawati, Azizah. “Sebuah Analisa Kritis Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam.” *Al- Mizan : Jurnal Ekonomi*

Syariah 3, no. Desember (2020): 49–66.

Rimanto, Rimanto, Kholid Hidayatullah, and Sumarni Sumarni. “VALIDITAS TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY* (Studi Tentang Akad Dalam Transaksi Syariah).” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 7. <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19673>.

Rivana, rahma ayuningtyas Anjani, anisa zahrotul Mupida, and Lina Marlina. “Konsep Pasar Dan Uang Dalam Pemikiran Al-Ghazali: Kajian Historis Dan Implementasi Di Era Modern.” *JEKSYa Jurnal* 4, no. 1 (2025): 285–97.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Sahamad, Irfun Walid, Zainal Asikin, and Eduardus Bayo Sili. “Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2023, 1740–48.

Saidy, and Emily Nur. “Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.” *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 4 2 (2017).

Satriak Guntoro, and Husni Thamrin. “Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 18–24. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8499](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8499).

Seff, Syaugi Mubarak. “Ekonomi Syari’ah Sebagai Landasan Dalam Al-Bai’(Jual Beli),” 2017. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=973328&val=6335&title=EKONOMI SYARIAH SEBAGAI LANDASAN DALAM AL-BAI JUAL BELI](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=973328&val=6335&title=EKONOMI%20SYARIAH%20SEBAGAI%20LANDASAN%20DALAM%20AL-BAI%20JUAL%20BELI).

Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

Yogyakarta: Adipura, 2004.

Swan, Melanie. *Blockchain: Blueprint For a New Economy*, 2021.

Team ISLAMICCOIN. “The Islamic Shariah View on Establishing the ‘ Haqq Chain ’ Network and the Issuance of Its Own Currency ‘ *Islamic Coin* .” *IslamicCoin*, 2022. <https://islamiccoin.net/fatwa?lang=english>.

Ulama Komisi Fatwa. “KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH),” 2021.

Umam, Ahmada Khoirul, Onny Herlambang Putra Wardhana, and Ira Humaira Hany. “Dinamika *Cryptocurrency* Dan Misi Ekonomi Islam.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020): 366–86. <https://doi.org/10.21274/an.v7i02.3366>.

Wijaya, Richard Eurwyn. “Kepastian Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Investasi Di Indonesia.” Universitas Hasanuddin, 2023.

Wiyanti, Diana. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 234–54. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art4>.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2017): 84–85. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>.